



YAYASAN PENDIDIKAN MAHENDRA MULIA
SMK DEWANTARA SUMBANG
TERAKREDITASI "A"
Jl. Raya Baturaden Timur KM. 13 Banteran – Sumbang
Email : smkdewantarasumbang@gmail.com Telp.(0281) 6445665

Banyumas, 2 Mei 2025

Nomor : 1459/YPMM/SMK/DWT/V/2025
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Refrensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

di

Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update data nama satuan pendidikan di Refrensi data pada SMK Dewantara Sumbang dengan data sebagai berikut :

Nama Peyelenggara	: Yayasan Pendidikan Mahendra Mulia
Nomor SK Yayasan	: 16
Tanggal SK yayasan	: 29 Juni 2016
Nomor SK Kemenkumham	: AHU.2999.AH.01.04.Tahun.2010
Tanggal SK Kemenkumham	: 23 Juli 2010
Nama Satuan Pendidikan	: SMK Dewantara Sumbang
No. SK Ijin Pendirian	: 1646 Tahun 2013
Tanggal SK Pendirian	: 26 April 2013
NPSN	: 69761900
Alamat	: Jln. Raya Baturaden Timur KM.13 Desa Banteran Kec. Sumbang Kabupaten Banyumas
Bidang Keahlian	: 1. Teknologi manufaktur dan rekayasa 2. Seni Ekonomi dan Kreatif 3. Seni Ekonomi dan Kreatif 4. Bisnis dan Manajemen
Progam Keahlian	: 1. Teknik Otomotif 2. Broadcasting dan Perfilman 3. Desain Komunikasi Visual 4. Akuntansi Dan Keuangan Lembaga
Konsentrasi Keahlian	: 1. Teknik Sepeda Motor 2. Produksi Film 3. Teknik Grafika 4. Layanan Perbankan Syariah

Adapun perubahannya Sebagai Berikut :

Data Awal : SMKS Dewantara Sumbang

Perbaikan Data : SMK Dewantara Sumbang

Terlampir Persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan

a. Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan

b. Scan Ijin Pendirian

c. Scan SK Penambahan Jurusan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan

Terimakasih.



Kepala Sekolah

Kuswoyo, ST., M.Pd

NIK : 19023L0660302241102101

Tembusan :

1. Kepala Dinas wilayah X
2. Yayasan Pendidikan Mahendra Mulia
3. Arsip



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1646 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DEWANTARA
SUMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian SMK Dewantara Sumbang Nomor
: 01/YPMM/II/2013.

Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan akademik dan telah diverifikasi oleh
Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berkenaan dengan point a dipandang perlu untuk
memberikan izin penetapan Sekolah Menengah Kejuruan
Dewantara Sumbang dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun
1990, Tambahan Lembaran Negara 3413);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penilaian
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2009 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Penetapan kepada .

Nama : EKO RUSMANTO, S. Pd selaku
Ketua Yayasan Mahendra Mulia

Alamat : Jl Pahlawan VI No. 31 RT 02/ Rw
04 Tanjung, Purwokerto Selatan

Untuk : Mengelola SMK Dewantara
Sumbang Kab. Banyumas,
1. Bidang Keahlian Teknik
Otomotif, Program Studi
Keahlian Teknik Sepeda Motor,
2 (dua) Rombongan Belajar.
2. Bidang Keahlian teknik
Informatika, Program Studi Multi
Media, , 2 (dua) Rombongan
Belajar

Lokasi : Desa Banteran Kecamatan
Sumbang

Status Tanah : Hak Milik

Luas Tanah : 1.507 m²

Luas Bangunan : 630 m²

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang

2. Pemegang izin dilarang :

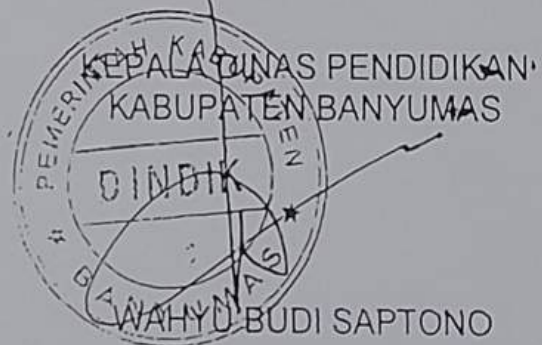
- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

ETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama dua (2) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh tidak syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 26 April 2013



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng;
3. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 421/270/2018

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKASAYA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GRAFIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN DESAIN GRAFIKA

KEPADA:

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DEWANTARA SUMBANG
KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu penambahan Bidang Keahlian dan atau Kompetensi Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan Kompetensi Keahlian pada berbagai lapangan pekerjaan;
- b. bahwa permohonan izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Grafika Kompetensi Keahlian Desain Grafika pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dewantara Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Grafika Kompetensi Keahlian Desain Grafika kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dewantara Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
 - 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 - 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 8275/D5.3/KR/2016 Tanggal 15 November 2017 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- 2. Surat Permohonan dari SMK Dewantara Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 501/YPM/SMK-DWT/X.2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Hal Permohonan Ijin Penambahan Program Keahlian Baru;
 - 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/12832 tanggal 27 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Penambahan Kompetensi Keahlian Perbarikan Syariah kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dewantara Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:
- Nama Sekolah : SMK Dewantara Sumbang
 - Alamat : Jalan Raya Baturaden Timur KM. 13 Sumbang - Banyumas, Kecamatan Sumbang,KabupatenBanyumas,Provinsi Jawa Tengah
 - Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Progam Keahlian : Teknik Grafika
 - Kompetensi Keahlian : Desain Grafika
 - Nilai Investasi : Rp.12.411.282.000,-

- KEDUA : Penambahan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Grafika Kompetensi Keahlian Desain

Grafika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dewantara Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 8 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah V Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.